

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia karena berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup dan produktivitas seseorang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai kondisi sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan individu hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, upaya menjaga serta meningkatkan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Untuk mendukung terlaksananya upaya kesehatan secara optimal, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan akses pelayanan melalui fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan terdiri atas pelayanan tingkat pertama, tingkat lanjutan, dan fasilitas penunjang. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama berperan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan dengan fokus utama pada kegiatan promotif dan preventif. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah dinas kesehatan kabupaten/kota, puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Oleh sebab itu, peningkatan mutu pelayanan menjadi hal yang penting guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Dalam mendukung mutu pelayanan di puskesmas, terdapat standar pelayanan kefarmasian yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Standar tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasia, serta menjamin keselamatan pasien melalui penggunaan obat yang rasional. Pelayanan kefarmasian di puskesmas dipimpin oleh apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh Tenaga Vokasi Farmasi (TVF), dan/atau tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan.

Perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi proses pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) termasuk dalam tahapan manajemen. Bagian farmasi di puskesmas merencanakan kebutuhan sediaan farmasi dan BMHP setiap

periode. Ini dilakukan dengan melihat pola penyakit, pola konsumsi sediaan farmasi pada periode sebelumnya, data mutasi sediaan farmasi, dan rencana pengembangan. Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) digunakan saat memilih sediaan farmasi dan BMHP. Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung bertanggung jawab kepada pasien terkait obat dan BMHP. Tujuan dari pelayanan farmasi klinik adalah untuk mencapai hasil yang jelas menunjukkan peningkatan kualitas hidup pasien. Setiap tindakan yang berkaitan dengan pelayanan farmasi klinik harus dilakukan sesuai dengan standar prosedur operasional.

Melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), mahasiswa profesi apoteker diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung di lingkungan kerja serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas dan peran apoteker di puskesmas. Sebagai tenaga kefarmasian yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan praktik kefarmasian, apoteker perlu memahami secara menyeluruh seluruh rangkaian kegiatan kefarmasian khususnya yang ada di puskesmas. PKPA di Puskesmas Jagir diselenggarakan pada 2-28 Februari 2026. Pembelajaran melalui kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan penerapan ilmu kefarmasian dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Jagir ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker secara nyata terkait peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di lingkup puskesmas.
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari dan berpraktik langsung mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial yang dilakukan oleh apoteker di lingkup puskesmas.
3. Memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari permasalahan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di lingkup puskesmas.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Jagir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di lingkup puskesmas.

2. Mendapatkan bekal pengetahuan, pemahaman, sikap profesional serta keterampilan dalam melakukan kegiatan manajerial dan klinik di lingkup puskesmas.
3. Memberikan pemahaman dan mengasah analisa keadaan terkait permasalahan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di lingkup puskesmas.